



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan besaran tarif retribusi yang ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi / nilai uang saat ini maka perlu diadakan perubahan tarif retribusi;
 - b. bahwa pengaturan perparkiran di tepi jalan umum sangat dibutuhkan dalam rangka melayani dan menertibkan perparkiran yang ada dalam wilayah Kota Kupang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II KUPANG NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diubah seluruhnya dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan roda 6 (enam) ke atas Rp. 40.000 / bulan;
 - b. Untuk kendaraan roda 4 (empat) Rp. 30.000,- / bulan;
 - c. Untuk kendaraan roda 2 (dua) Rp. 25.000,- / bulan

- d. Besarnya tarif retribusi kendaraan bermotor sekali parkir adalah :
1. Roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- sekali parkir;
 2. Roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir;
 3. Lebih dari roda 4 sebesar Rp. 1.500,- sekali parkir.
2. Pasal 11 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Diretapkan di Kupang
pada tanggal, 19 September 2005

WALIKOTA KUPANG,
Cap & Ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 26 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & Ttd

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2005 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 04 TAHUN 2005**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

I. UMUM

Bahwa perkembangan masyarakat Kota Kupang selalu meningkat yang sekaligus diikuti dengan perkembangan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, sejalan dengan perkembangan jumlah kendaraan yang semakin meningkat maka perlu ditata tempat – tempat perparkiran yang ada dalam lingkungan Kota Kupang secara baik dan teratur.

Sistem perparkiran yang baik dan teratur diharapkan dapat menjamin tertib arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang akan berdampak pula pada terhambatnya arus lalu lintas pejalan kaki, maka perlu ditata parkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk itu Pemerintah Kota Kupang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 166